

BAB II

KASUS POSISI, FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI HUKUM

A. Kasus Posisi

Berawal dari saksi korban yaitu Lisa Br Sembiring yang mengenal pelaku Asep Rony Firmansyah pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 melalui aplikasi Tinder, dimana dalam aplikasi tersebut korban melakukan komunikasi atau chatting dengan Asep. Kemudian pelaku meminta nomor handphone korban, sehingga akhirnya berlanjut komunikasi melalui aplikasi Whatschapp (WA), selanjutnya pelaku mengaku bernama Yusuf Firmansyah, bertempat tinggal di Tangerang, dan mempunyai orangtua yang tinggal di Aceh, dan Asep mengaku berprofesi sebagai pramugara Lion Air dan berstatus duda anak satu dengan nama Adam berumur 2 tahun. Kemudian pelaku pernah mengirimkan foto seorang perempuan yang diakui oleh pelaku sebagai mantan istrinya yang sudah meninggal. Kemudian pelaku dan korban berlanjut berkomunikasi sampai hari Senin tanggal 22 April 2019, dan selanjutnya pelaku sering telepon korban dengan melakukan video call. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekitar pukul 05.00 WIB pelaku kembali berkomunikasi dengan korban Lisa Br Sembiring sampai sekitar satu setengah jam. Awalnya pelaku membangunkan korban Lisa Br Sembiring untuk sholat subuh lalu pembicaraan berlanjut dan membahas tentang seks, selanjutnya pelaku memberitahukan bahwa setelah 2 (dua) tahun berstatus duda sering melakukan onani, kemudian pelaku bertanya kepada korban Lisa Br Sembiring apakah pernah masturbasi atau tidak, dan korban Lisa Br Sembiring menjawab tidak pernah,

selanjutnya sekitar pukul 06.30 WIB saksi korban Lisa Br Sembiring minta ijin untuk mandi dan mau berangkat kerja, selanjutnya pelaku mengajak korban Lisa Br Sembiring berkomunikasi melalui video call, dan pelaku meminta agar korban Lisa Br Sembiring membantunya agar bisa buang air kecil, kemudian pelaku meminta korban Lisa Br Sembiring untuk menuruti perkataan pelaku. Selanjutnya pelaku menyuruh korban Lisa Br Sembiring membuka pakaian dan pelaku juga masuk kedalam kamar mandi lalu memperlihatkan kemaluannya melalui video call. Kemudian pelaku menyuruh korban Lisa Br Sembiring membuka celana dalam korban dan memasukkan jari kedalam kemaluan korban, lalu pelaku memainkan kemaluannya sampai mengeluarkan sperma.

Selanjutnya pelaku meminta sejumlah uang kepada korban apabila korban Lisa Br Sembiring tidak mengirim uang sampai dengan batas waktu yang ditentukan maka pelaku akan mengirim *screenshoot* photo korban Lisa Br Sembiring yang tidak menggunakan pakaian pada saat di video call, serta akan mengirim video korban Lisa Br Sembiring yang tidak menggunakan pakaian kepada teman-teman korban, selain itu pelaku juga mengancam jika tidak mentransfer uang kepada pelaku maka akan menyebarkan video tersebut ke media social, namun karena korban Lisa Br Sembiring tidak mentransfer sejumlah uang kepada pelaku selanjutnya pelaku mengirim *screenshoot* photo korban Lisa Br Sembiring tersebut kepada teman korban yang bernama Vanda Amelia melalui Direct Message Instagram namun saksi Vanda Amelia tidak membalasnya.

Selain dengan korban Lisa Br Sembiring pelaku juga telah melakukan *video call* dengan saksi Indriansyah tanpa menggunakan baju, dimana berawal sekitar

tanggal 25 Maret 2019 saksi Indriansyah yang mengaku mengenal pelaku dari social media aplikasi Tinder, selanjutnya pelaku meminta nomor handphone saksi Indriansyah dan kemudian melanjutkan komunikasi melalui media social aplikasi *WhatsApp*. Komunikasi atau chatting tersebut pelaku mengaku mempunyai anak yang bernama Adam yang sedang menderita sakit asam lambung yang sudah dideritanya sejak lahir, dan pelaku juga mengaku mempunyai orangtua yang berada di Aceh Utara serta memiliki Panti Asuhan.

Selanjutnya pelaku melakukan *video call* dengan saksi Indriansyah dan pelaku meminta kepada saksi Indriansyah agar ketika *video call* sudah tidak memakai baju. Kemudian pelaku melakukan video call kepada saksi Indriansyah dan saksi Indriansyah yang sudah tanpa busana, selanjutnya pelaku meminta agar melakukan hubungan seks melalui *video call*.

Berdasarkan pengembangan hasil penyidikan pelaku mengaku telah membuat foto atau profil Fajar Agustian yang berprofesi sebagai pramugara pesawat Lion Air untuk menarik perhatian perempuan sehingga tertarik kepada pelaku, serta melakukan *video call* seks dengan tujuan melakukan pemerasan dan pengancaman agar memberikan uang kepada pelaku, dengan cara mengancam korban akan disebarkan foto *screenshoot* dari *video call* seks tersebut, sehingga pelaku telah mendapatkan uang dari para korban *video call* seks dengan total sekitar RP 87.900.000,-.

Setelah melewati penyelidikan dan penyidikan yang telah dilaporkan oleh Lisa Br Sembiring atas perbuatan pelaku Asep Rony Firmansyah kepada Kepolisian

Daerah Jawa Barat dan kemudian pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan Asep Rony Firmansyah tersebut.

Setelah melewati proses persidangan terdakwa Asep Rony Firmansyah Bin Agus Salim dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sebesar RP 23.000.000,- subsider 3 bulan kurungan, serta membebaskan Restitusi/Iganti yang diderita saksi korban atas nama Maryana sebesar Rp 16.531.000,- .

B. Fakta Hukum

- 1) Bahwa terdakwa telah berkenalan dengan para korban yang bernama Lisa Br Sembiring dan Maryana melalui aplikasi Tinder.
- 2) Bahwa terdakwa telah menyuruh saksi korban menuruti perkataan terdakwa dengan membuka pakaian.
- 3) Bahwa terdakwa telah melakukan hubungan seks melalui video call dengan korban Lisa Br Sembiring dan Maryana.
- 4) Bahwa terdakwa telah melakukan pemerasan kepada para korban dengan total RP 87.900.000,-.
- 5) Bahwa terdakwa melakukan penyebaran screenshot photo hubungan seks melalui video call melalui *Direct Message* Instagram dengan cara mengirimkan screenshot tersebut kepada teman korban yang bernama Vanda Amelia.
- 6) Bahwa terdakwa telah dilaporkan oleh Lisa Br Sembiring ke Polda Jawa Barat

- 7) Setelah melewati penyelidikan dan penyidikan yang telah dilaporkan oleh Lisa Br Sembiring atas perbuatan pelaku kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat dan kemudian pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan Asep Rony Firmansyah tersebut.
- 8) Bahwa kemudian setelah melewati proses persidangan terdakwa Asep Rony Firmansyah Bin Agus Salim dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sebesar RP 23.000.000,- subsidi 3 bulan kurungan, serta membebankan Restitusi/Iganti yang diderita saksi korban atas nama Maryana sebesar Rp 16.531.000,- .
- 9) Bahwa terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum selama proses penyidikan di Kepolisian dan di persidangan pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus.

C. Identifikasi Fakta Hukum

Berdasarkan uraian di atas, maka identifikasi fakta hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Jika hak tersangka tidak terpenuhi apakah putusan hakim dalam perkara Nomor 856/Pid.B/2019/PN.BDG. bisa di batalkan atau tidak?
2. Apakah putusan dalam perkara Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg. sudah tepat jika dikaitkan dengan Asas *Equality Before The Law*?
3. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan terdakwa jika terdakwa tidak menerima putusan hakim dalam perkara Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg. ?